

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas asas, noma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.153.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 6) Undang-Undang Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku mengenai Perjanjian
 - 2) Buku-buku mengenai Hukum Kontrak
 - 3) Buku-buku mengenai Penyelesaian Sengketa
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus hukum.
2. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan untuk memperoleh keterangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang hubungan hukum pemain sepakbola dengan klub berbadan hukum di Sleman.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Putra Sleman Sembadan dan di klub Persatuan Sepak bola Sleman (PSS Sleman).

D. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti dalam hal ini adalah manager atau yang mewakili PT Putra Sleman Sembada. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam hal ini adalah pemain sepak bola PSS Sleman.

E. Teknik Pengolahan Data

Mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan muenyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dengan maksud untuk mendapatkan hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya dan mendapatkan gambaran umum hasil penelitian.